



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **MEDAN Bin H. MAT TOWI;**
Tempat Lahir : Rimba Samak;
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 30 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Oki ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD kelas II (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./13/VII//2020/Reskrim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polsek Ogan Komering Ilir tertanggal 15 Juli 2020 Nomor SP-Han/11/VII/2020/Reskrim untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;
2. Surat Perintah Penahanan Lanjutan Sektor Pangkalan Lampam tertanggal 12 Oktober 2020 Nomor 11.a/X/2020/Reskrim untuk paling lama 17 hari, Sejak Tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober Nomor B-292/L.612/Epp.2/10/2020 untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu agung, tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor 688/Pen.Pid/2020/PN.Kag Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Kayu agung, tertanggal 18 November 2020 Nomor 688/Pen.Pid/2020/PN.Kag Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 ;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 688/Pid.B/2020 /PN.Kag tertanggal 26 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid. B/2020/PN Kag hari Selasa Tanggal 10 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MEDAN BIN H. MAT TOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEDAN BIN H. MAT TOWI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa sudah berdamai dipersidangan, tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MEDAN BIN H. MAT TOWI pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Kades Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang kejadiannya sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat diatas, bermula dari saksi Sani yang datang kerumah Kades Desa Rimba dengan tujuan mewakili menantu saksi Sani untuk menyelesaikan permasalahan arisan, tak lama kemudian saksi Sani melihat antara saksi Mulyadi dan terdakwa terjadi adu mulut dan terdakwa berkata "ay kau tu dak nak bayar (kamu itu tidak mau bayar)", dijawab saksi mulyadi "aku tu nak bayar bukan idak nak bayar apo artinya aku ngenjok kebon 2 (duo) bidang (aku mau bayar bukan tidak mau bayar apa artinya aku kasih kebon 2 (dua) bidang)", kemudian saksi Sani menjawab "iyo dio tu nak bukannya idak nak bayar apo arti dio ngenjok kebon", kemudian terdakwa berkata "diam bae kau tu, kau tu katek hak dan kau pun dak usah ikut campur", sambil jari terdakwa menunjuk kearah wajah saksi Sani lalu saksi Sani berkata kepada terdakwa "kau tu jangan ngomong cak itu, kagek rai kau ku pecahke" lalu terdakwa menjawab "cacake (cobalah) sambil terdakwa berdiri dan saksi Sani juga ikut berdiri, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Sani degan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa ke arah lengan bawah tangan kanan saksi Sani sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Maryana yang berada di tempat kejadian langsung berusaha memisahkan saksi Sani dan terdakwa tetapi saksi Maryana malah ikut dipukul oleh terdakwa ke arah kening saksi Maryana sebanyak 1 (satu) kali dan memukul lengan atas tangan kanan saksi Maryana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sani dan Saksi Maryana kemudian datang saksi Jaintan dari dalam dapur langsung mencekik leher saksi Sani lalu datang juga saksi Ali Jaya dari luar rumah langsung masuk kedalam rumah dan mencekik leher saksi Sani kemudian dilerai oleh saksi Maryana ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sani Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pangkalan Lampam dengan Nomor:

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag



440/412/PKM.PKL/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Sutriama dengan hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) luka lebam pada lengan kanan bawah bagian dalam yaitu 1 (satu) luka lebam pada lipatan lengan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1,5 cm dan 1 (satu) luka lebam jarak 4 cm dibawah luka pertama dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kedua luka lebam diakibatkan kekerasan benda tumpul;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Maryana Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pangkalan Lampam dengan Nomor: 440/413/PKM.PKL/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Sutriama dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) memar dangkal, pada kening bagian depan, dengan ukuran panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm dan 1 (satu) luka lebam pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang 8,0 cm, lebar 7,0 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kedua luka lebam diakibatkan kekerasan benda tumpul; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi** Sani Bin Bakri di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah Kades Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Maryana
 - Bahwa yang memukul saksi adalah terdakwa medan ;
 - Bahwa awalnya terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan terdakwa kearah lengan bawah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada bagian lengan bawah tangan kanan;
- Bahwa saksi ada dilakukan Visum di rumah sakit ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi.
- Bahwa sebelumnya saya tidak mempunyai masalah dengan terdakwa.
- Bahwa saksi korban sudah berdamai dengan terdakwa disidang pengadilan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan terdakwa tidak melakukan penganiayaan hanya ada ribut mulut saja;

2. Saksi Maryana Binti Nang Ali di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan korban dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di polisi dan keterangan saksi korban yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan benar semuanya ;
- Bahwa kejadiannya pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah Kades Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul kening saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul ke arah lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar lengan atas tangan kanan dan luka memar dikening ;
- Bahwa tidak ada perdamaian secara tertulis antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa marah dan memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak ada sebelumnya tidak ada memiliki masalah dengan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan terdakwa tidak melakukan penganiayaan hanya ada ribut mulut saja;

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag



3. Saksi **Mulyadi Bin H. Hamidi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi korban dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di polisi dan keterangan saksi korban yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan benar semuanya ;
- Bahwa kejadiannya pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah Kades Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah sani dan maryana ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya hanya terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi sani;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sani dengan cara terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan terdakwa kearah lengan bawah kanan saksi sani sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi sani mengalami luka memar pada bagian lengan bawah tangan kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi maryana dengan cara terdakwa memukul kening saksi maryana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul ke arah lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi maryana mengalami luka memar lengan atas tangan kanan dan luka memar dikening;
- Bahwa korban sani dan maryana tidak ada masalah sebelumnya dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan terdakwa tidak melakukan penganiayaan hanya ada ribut mulut saja ;

4. Saksi **Asia Binti H Jasir** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah Kades Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah saksi sani dan Maryana ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi sani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sani dengan cara terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan terdakwa kearah lengan bawah kanan saksi sani sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi sani mengalami luka memar pada bagian lengan bawah tangan kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi maryana dengan cara terdakwa memukul kebing saksi maryana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul ke arah lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi maryana mengalami luka memar lengan atas tangan kanan dan luka memar dikening ;
- Bahwa terdakwa dan para korban tidak memiliki permasalahan sebelumnya ;

Atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan terdakwa tidak melakukan penganiayaan hanya ada ribut mulut saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa Medan Bin H. Mat Towi di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga memukul saksi korban Sani dan Maryana ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah Kades Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dan yang telah terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi sani serta saksi maryana;
- Bahwa terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Sani dan saksi Maryana ;
- Bahwa saksi sani dan saksi maryana serta terdakwa semua berada di rumah saksi Sani dan berkumpul karena ada permasalahan arisan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sani dan saksi maryana;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi sani dan saksi maryana pada saat persidangan berlangsung ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi korban ;

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Sersi Bin Jaintan** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah saksi (Kades) Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dan yang telah terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi sani serta saksi maryana;
 - Bahwa terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Sani dan saksi Maryana;
 - Bahwa saksi, saksi sani dan saksi maryana serta terdakwa semua berada di rumah saksi dan berkumpul karena ada permasalahan arisan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sani dan saksi maryana;

Atas keterangan Keterangan saksi A De Charge tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi **Ferdi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah saksi (Kades) Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dan yang telah terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi sani serta saksi maryana;
 - Bahwa terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Sani dan saksi Maryana.
 - Bahwa saksi, saksi sani dan saksi maryana serta terdakwa semua berada di rumah saksi dan berkumpul karena ada permasalahan arisan.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sani dan saksi maryana.

Atas keterangan Keterangan saksi A De Charge tersebut dibenarkan dan tidak keberatan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum dari

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Pangkalan Lampam dengan Nomor: 440/412/PKM.PKL/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Sutriama dengan hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) luka lebam pada lengan kanan bawah bagian dalam yaitu 1 (satu) luka lebam pada lipatan lengan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1,5 cm dan 1 (satu) luka lebam jarak 4 cm dibawah luka pertama dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm dengan kesimpulan hasil pemerksaan kedua luka lebam diakibatkan kekerasan benda tumpul, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum dari Puskesmas Pangkalan Lampam dengan Nomor: 440/413/PKM.PKL/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Sutriama dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) memar dangkal, pada kening bagian depan, dengan ukuran panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm dan 1 (satu) luka lebam pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang 8,0 cm, lebar 7,0 cm dengan kesimpulan hasil pemerksaan kedua luka lebam diakibatkan kekerasan benda tumpul, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pemukulannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah Kades Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah saksi sani dan saksi maryana dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya terjadi ribut mulut antara terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan terdakwa kearah lengan bawah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada bagian lengan bawah tangan kanan;
- Bahwa terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Sani dan saksi Maryana;

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi sani dan saksi maryana serta terdakwa semua berada di rumah saksi Sani dan berkumpul karena ada permasalahan arisan
- Bahwa tidak ada perdamaian secara tertulis antara terdakwa dan saksi.
- Bahwa terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Sani dan saksi Maryana;
- Bahwa saksi, saksi sani dan saksi maryana serta terdakwa semua berada di rumah saksi Sani dan berkumpul karena ada permasalahan arisan.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sani dan saksi maryana.
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi sani dan saksi maryana pada saat persidangan berlangsung ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

3. Unsur Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen)*. Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli**

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag



Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa MEDAN Bin H. MAT TOWI dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte**



wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan



pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi berawal saksi sani dan saksi maryana serta terdakwa semua berada di rumah saksi Sani dan berkumpul karena ada permasalahan arisan dan kemudian terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi yang kemudian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan terdakwa kearah lengan bawah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi **korban Sani dan Korban Maryana** yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah Kades Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dan yang menjadi korban adalah saksi sani dan saksi maryana dimana korban sani mengalami luka lebam pada lipatan lengan sedangkan Maryana memar dangkal, pada kening bagian depan, dan lebam pada lengan kanan dan juga dibenarkan oleh saksi –saksi Mulyadi dan Asia melihat terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap korban Sani dan Maryana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan membantah semua keterangan dari saksi yang diajukan Penuntut Umum serta menyatakan semua keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan tidak benar dan Terdakwa juga mengajukan saksi a de charge yaitu **Sersi (selaku kepala Desa) dan saksi Ferdi** dimana sama-sama menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Rumah Kades Desa Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI dan terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban Sani dan Maryana hanya ada kejadian cekcok seperti pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Korban Sani dan Maryana ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan Terdakwa bebas dalam memberikan keterangan in casu berhak untuk mengingkari perbuatan yang dilakukan dengan ketentuan penegasan tentang hal tersebut harus didasarkan pada argumentasi yuridis yang tepat ;

Menimbang, bahwa meskipun oleh Undang Undang Terdakwa memiliki hak untuk mengingkari perbuatannya, namun jika keterangan Terdakwa dihubungkan dan dikonfrontir dengan keterangan korban Sani, korban Maryana saksi Mulyadi dan saksi Asia dimana masing masing saksi sama sama membenarkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sani dan Maryana diawali dengan pertengkaran mulut dikarenakan terdakwa sudah emosi terdakwa langsung memukul korban sani dan Maryana ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban Sani dan Korban Maryana namun jika



perbuatan yang dibantah oleh Terdakwa dihubungkan dengan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pangkalan Lampam atas nama dengan Nomor: 440/412/PKM.PKL/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Sutriama dengan hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) luka lebam pada lengan kanan bawah bagian dalam yaitu 1 (satu) luka lebam pada lipatan lengan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1,5 cm dan 1 (satu) luka lebam jarak 4 cm dibawah luka pertama dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm dengan kesimpulan hasil pemerksaan kedua luka lebam diakibatkan kekerasan benda tumpul dan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pangkalan Lampam atas nama Korban Maryana dengan Nomor: 440/413/PKM.PKL/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eka Sutriama dengan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) memar dangkal, pada kening bagian depan, dengan ukuran panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm dan 1 (satu) luka lebam pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang 8,0 cm, lebar 7,0 cm dengan kesimpulan hasil pemerksaan kedua luka lebam diakibatkan kekerasan benda tumpul. Maka majelis melihat adanya persesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya sebagaimana ketentuan pasa 185 ayat (6) KUHP, selanjutnya keterangan saksi saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, majelis memperoleh petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP akibat dari terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sani dan Maryana ;

Menimbang, bahwa jika dicermati perbuatan yang terjadi pada korban, Sani dan Maryana majelis menilai merupakan kehendak dan adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, karena kejadian dan peristiwanya dilakukan dengan terpengaruh Emosi, selain itu majelis menilai Terdakwa mengerti akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan, padahal diketahui Terdakwa sudah dewasa berrumah tangga, sehingga oleh karenanya majelis menilai perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan yaitu niat memukul sani dan Maryana, hanya untuk pelampiasan emosi sesaat Terdakwa semata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ade charge yang diajukan Terdakwa dalam persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, menurut penilaian Majelis tidak ada satupun keterangan saksi saksinya yang dapat menunjukkan sebagai alasan pembenar dari Terdakwa atas alibi yang diajukan sebagai dasar pembelaannya yang menyangkut bahwa korban **Sani dan Maryana** tidak pernah memukul para korban, padahal diketahui sebagaimana terurai di atas korban sani dan Maryana mengalami luka dan hal ini

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pangkalan Lampam atas nama dengan Nomor: 440/412/PKM.PKL/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama korban Sani dan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pangkalan Lampam atas nama Korban Maryana dengan Nomor: 440/413/PKM.PKL/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas majelis sependapat dengan Penuntut Umum, memperoleh Petunjuk serta berkeyakinan (pasal 183 KUHP) bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban Sani dan Maryana ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri **mengetahui** dengan adanya pertengkaran mulut sebelumnya dikarenakan terdakwa sudah emosi langsung memukul korban sani mengalami luka memar dan korban Maryana Luka Memar juga dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakannya tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggak Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **9 (dua) bulan penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan ppidanaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan ppidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai menjalani pidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pidana bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga saksi korban yang menyatakan telah tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap terdakwa sehingga antara terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pidana adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moral terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sani dan Maryana mengalami luka lebam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Sani dan Korban Maryana di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MEDAN Bin H. MAT TOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh **TIRA TIRTONA, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **I MADE GEDE KARIANA,SH.** dan **DANY AGUSTINUS SH.MKn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRMA YULAINI,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung serta dihadiri oleh **ADYA LARASTUTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, dan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I MADE GEDE KARIANA,SH.

TIRA TIRTONA, SH.M.Hum.

DANY AGUSTINUS,SH.MKn

PANITERA PENGGANTI

IRMA YULAINI, SH

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 688 /Pid.B/2020/PN Kag

